

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemenuhan keseluruhan hak asasi manusia termasuk hak asasi untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Kewajiban Negara dan tanggung jawab Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Minuman Beralkohol secara klinis mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis.

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat indonesia selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat kabupaten karo yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi sumatera utara, juga terus mengalami perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya banyak bermunculan produsen minuman keras tradisional.

Minuman Beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat

biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti demensia, alzheimer, perubahan kepribadian (skizoprenia), serta gangguan mental kejiwaan lainnya. Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Jika dilihat dari segi sosial, kebiasaan minum minuman keras/beralkohol ini banyak menimbulkan masalah. Seperti misalnya perkelahian, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak muncul preman di beberapa daerah akibat para anak muda yang kecanduan alkohol<sup>1</sup>.

Sedangkan masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengomsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras dapat disimpulkan sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.

---

<sup>1</sup> Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT. Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 177.

Sedangkan pada saat ini penyebaran minuman keras tradisional di kabupaten karo seperti kota kabanjahe, berastagi sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau pengonsumsi minuman keras serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai penerus bangsa. Selain itu, penyebaran minuman keras yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas atau tingkat kejahatan yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Penjualan minuman keras di Indonesia sudah dibatasi, hanya mereka yang telah berumur 21 tahun yang boleh membelinya. Bagi kalangan penjual minuman keras yang diatur dalam (KEPMENKES) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman alkohol serta Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol. Kenyataannya di Kabupaten Karo dalam penjualan miras seakan-akan di bebaskan oleh pemerintah setempat. Hanya saja ada aturan tentang golongan kadar alkohol yang dapat diperjual belikan di kalangan masyarakat. Dalam

keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman alkohol, standarisasi minuman berakohol sesuai dengan KEPMEN Kesehatan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Golongan A minuman berakohol dengan kadar etanol 1 % - 5 %, misalnya: bir bintang, green sand, angker bir, zero, heineken.
2. Golongan B minuman berakohol dengan kadar etanol lebih dari 5 % - 20 %, misalnya: anggur mala, anggur kolesom, whisky drum, anggur orang tua
3. Golongan C minuman berakohol dengan kadar etanol lebih dari 20 % - 55 %, misalnya: jenever, jhony wolker, mension mouse, Mc Donald (brandy), scotch brandy.

Minuman golongan B atau C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Produksi atau pembuatan minuman beralkohol didalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin menteri perdagangan. Jika melewati standarisasi tersebut maka akan dejerat hukuman sesuai bab V (lima) tentang sanksi pasal 12 ayat 1 dan 2 yang isinya bagi siapa saja dengan sengaja mengedarkan minuman berakohol yang tidak mencantumkan tanda atau label dan bahkan memalsukan label maka dijatuhkan pidana.

Sanksi pidana tersebut dapat dilihat dalam pasal 300 KUH Pidana, sebagai berikut:

Pada ayat (1) berbunyi; Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.

Pada ayat (2) berbunyi; Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pada ayat (3) berbunyi; Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pada ayat (4) berbunyi; Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Dalam KUH Pidana Tindak pidana minuman keras diatur dalam pasal 300 seperti yang diatas, juga diatur dalam pasal 492, pasal 536 – 539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas.

Tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan

ancaman kekerasan memaksa meminum minuman yang memabukan serta pasal 492 KUHP yang diartikan dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum. Pasal 536 KUHP menjual minuman keras pada anak dibawah umur<sup>2</sup>.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka Penulis berinisiatif mengangkat penelitian ini dengan judul skripsi *“Tinjauan Yuridis Sosiologi terhadap Pembatasan Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Karo”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan kajian kriminologi, dengan rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab maraknya produsen minuman keras tradisional di Kabupaten Karo?
2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kabupaten Karo?
3. Bagaimana Kendala-kendala yang di alami pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kabupaten Karo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah ;

---

<sup>2</sup> Moeljatno, Kitab undang-undang hukum pidana, Jakarta: bumi aksara, 2007 hal 109, 180, 195

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab maraknya produsen minuman keras tradisional di Kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kabupaten Karo.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di alami pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kabupaten Karo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

1. **Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, masukan atau tambahan dokumentasi karya tulis dalam bidang ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khususnya.

2. **Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi para penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan khususnya tentang peredaran minuman keras. Khususnya peredaran minuman keras yang masih banyak beredar di kabupaten karo.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Adapun bab ini menerangkan tentang sumber bacaan atau referensi dari permasalahan yang diangkat, dengan mengkaji dan membahas teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan dibahas dan yang dipermasalahkan tersebut akan analisis dengan data yang diperoleh sehingga dapat diselesaikan dengan mencari kebenaran yang terjadi dilinkungan masyarakat dalam wilayah kabupaten karo.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan sosiologi hukum. Dengan melakukan pendekatan teknik analisa isi atau content analysis terhadap data atau bahan hukum yang diperoleh.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis menguraikan secara ringkas tentang peredaran minuman keras di Kabupaten Karo dan upaya

menanggulangi berkurangnya peredaran minuman keras di kabupaten karo.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis mencoba memberikan beberapa kesimpulan dan saran dalam skripsi ini, dimana dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi instansi terkait dan pada masyarakat pada umumnya.

